

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**OLEH
RISKAR DJAFAR
NIM:H1116010**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI


OLEH :
RISKAR DJAFAR
NIM : H.1.1.16.010

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I


JUPRI, S.H.,M.H.
NIDN:0906018602

PEMBIMBING II


YUDIN YUNUS, S.H.,M.H
NIDN:0921049301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH:
RISKAR DJAFAR
NIM :H.11.16.010



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riskar Djafar
NIM : H11.16.010
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 06 April 2020
Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**”

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat mentelasaikan usulan penelitian ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepgawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

- 7) Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis.
- 12) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Bapak Yudin Yunus, S.H.,MH Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan..
- 15) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.

15) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.

16) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.


17) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

18) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, 06 April 2020

Penulis,



Riskar Djafar

ABSTRAK

Riskar Djafar, NIM:H1116010, “TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”, di bimbing oleh, Bapak Jupri sebagai pembimbing I dan Bapak Yudin Yunus sebagai Pembimbing II

Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui Pembuktian terbalik dalam tindak pidana Korupsi, (2) Untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi hambatan dalam menerapkan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana Korupsi

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologi untuk pengumpulan data yang dibutuhkannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi diterapkan dua jenis sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 dan KUHAP. Kedua teori ini menerapkan Hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dan menggunakan sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negative Wettelijk Overtuining*). (2) Pembuktian terbalik di dalam proses penegakan hukum materil dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tidak menerapkan teori pembalikan beban pembuktian murni (*zivere oms keering bewijstlast*), tetapi teori pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang yakni mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dengan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : Agar kiranya Hakim dalam menentukan terdakwa bersalah berdasarkan pembalikan beban pembuktian diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang danDiharapkan juga agar kiranya Dalam sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang pembuktian terdakwa tidak dapat dijadikan dasar penghukuman, karena JPU masih wajib membuktikan dakwaannya.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Pembuktian Terbalik, Korupsi

ABSTRACT

Riskar Djafar, Nim: H11.16.010, "JURIDICAL REVIEW OF INVERSE Evidence IN THE CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION", guided by, Mr. Jupri as supervisor I and Mr. Yudin Yunus as Advisor II.


The objectives of this study are: (1) To determine reverse evidence in the criminal act of corruption, (2) To determine the factors that become obstacles in implementing reverse evidence in cases of corruption.

This type of research uses a type of normative legal research, namely a legal research that does not touch or enter the empirical or sociological jurisdiction for data collection it needs.

The results of this study indicate that: (1) The application of reversal of the burden of proof in the crime of corruption, two types of reversal of the burden of proof are applied as regulated in Law no. 31 of 1999 and KUHAP. Both of these theories apply the law of proof by applying a reversal of the burden of proof which is limited and balanced and uses a negative proof system according to law (Negative Wettselijk Overtuwing). (2) Reversed proof in the material law enforcement process in the Corruption Crime case does not apply the theory of reversing the burden of pure proof (zivere oms keering bewijstlast), but the reversal theory of the burden of proof is limited and balanced. Reversal of the burden of proof which is limited and balanced, namely having the right to prove that he has not committed a criminal act of corruption and is obliged to provide information regarding all the assets of any person or corporation that is suspected of having a relationship with the case concerned with the Public Prosecutor is still obliged to prove the indictment.

Based on the results of the research, it is recommended as follows: (1) In order that the Judge in determining the defendant is guilty based on the reversal of the burden of proof, efforts are made so that there are evidence that is sufficient for the requirements stipulated by law, (2) It is also hoped that in the proof system The limited and balanced reversal of proof of the defendant cannot be used as a basis for punishment, because the prosecutor is still obliged to prove the indictment.

Keywords: *Juridical Review, Reversed Evidence, Corruption*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	7
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Korupsi	13
2.3 Tinjauan Umum Pembuktian	23
2.4 Pembuktian Terbalik.....	26
2.5 Kerangka Pikir.....	30
2.6. Definisi Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian	32
3.3 Objek Penelitian	33
3.4. Sumber Bahan Hukum.....	33
3.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
3.6. Tehnik Pengumpulan Data.....	34
3.7. Analisa Bahan Hukum	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Penerapan Pembuktian Terbalik Pembuktian terbalik dalam	
tindak pidana Korupsi.....	36
4.2. Pembuktian Terbalik Di Dalam Proses Penegakan Hukum	
Materil Dalam Perkara Tindak Pidana	
Korupsi.....	45
BAB V PENUTUP.....	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Farida Patittinggi ¹ paling tidak ada tiga bentuk korupsi sebagaimana disampaikan oleh berbagai kalangan, yakni, *political corruption*, *judicial Corruption* dan *birocratic corruption*. *Political corruption* adalah perilaku kejahatan politik yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan diranah politik, sementara *judicial corruption* adalah korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian dan hakim dilembaga peradilan. sementara *birocratic corruption* adalah kejahatan korupsi yang dilakukan oleh aparat birokrasi pemerintahan, baik dipusat maupun didaerah dengan berbagai modus.

Sementara Bahruddin Lopa menyebut fenomena korupsi dapat dilihat di mana-mana, bahkan sejarah mencatat bahwa hampir setiap Negara diperhadapkan dengan masalah korupsi. maka tidak menjadi sesuatu yang baru ketika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai perkembangan zaman, begitu juga dengan cara penanggulangnya.²

¹ Pendapat ini disampaikan Farida Patittinggi dalam Kata Pengantar pada buku yang ditulis oleh Jupri dengan judul buku KPK dan Korupsi Kekuasaan.

² Fani Fadila Rotinsulu, Tinjauan Yuridis tentang Pembuktian Terbalik menegenai pengembalian Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 2, tahun 2014

Korupsi sendiri dianggap sebagai penyakit menular dan dapat berkembang biak dalam jaringan tertentu, tidak berhenti pada satu jaringan melainkan berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya hingga seluruh jaringan itu hancur. Korupsi merupakan kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan melalui teknik dan upaya yang sistematis tetapi akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi tersebut.³

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

Di Indonesia korupsi sudah sangat memprihatinkan, sampai-sampai digolongkan kedalam kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) penanganannya pun berbeda dengan tindak pidana lain bahkan lembaga KPK yang didirakan khusus untuk menangani masalah korupsi diberikan kewenangan penyadapan yang mana lembaga-lembaga yang lain tidak memiliki kewenangan tersebut.

Maka tak salah bila kejahatan digolongkan kedalam kejahanan yang luar biasa karena kebiasaan perilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kata korupsi sudah popular

³ <https://core.ac.uk/download/pdf/83869109.pdf> (diakses 08 oktober 2019)

dikalangan bangsa Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum, sampai pejabat negara. Namun jika ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk /jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.⁴

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 22 tahun 2001 bahwa tindak pidana secara tegas dirumuskan sebagai pidana formil, hal ini yang sangat penting dalam pembuktian. dengan dirumuskan secara formil sebagaimana dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999, kendatipun hasil korupsi dikembalikan ke Negara, pelaku korupsi dapat diadili dan dihadapkan

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), h. 1.

persidangan untuk mendapatkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Hukum pidana Formal yang diterapkan bersifat “*Lex Specialist*” konkritnya adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat dan memudahkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana yang berlaku.

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formal di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan atas “praduga tak bersalah”.

Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dapat kita lihat dalam Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor:

Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor:

Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 37 A.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Permasalahan yang timbul akibat diterapkannya pembuktian terbalik yaitu dengan diberikannya hak kepada terdakwa untuk membuktikan ketidak bersalahannya dapat menimbulkan beban mental kepada terdakwa dan membuka peluang untuk melakukan peradilan yang tidak bebas dan memihak, karena ketika terdakwa tidak dapat membuktikan ketidak bersalahannya maka akan timbul praduga bersalah dari penuntut umum dan hakim pada hal anggapan tersebut tidak dibenarkan dalam proses peradilan yang sementara berjalan. Atau dapat dikatakan suasana peradilan yang bebas yang dilandasi dengan asas praduga tak bersalah dapat terganggu oleh keterangan terdakwa mengenai dari mana harta kekayaannya diperoleh dan dikhawatirkan keputusan yang diambil tidak berdasarkan pertimbangan yang rasional.

Berdasarkan hal itulah sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dengan mengangkat judul penelitian “TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Pembuktian Terbalik dalam tindak pidana Korupsi ?
2. Bagaimana pembuktian terbalik di dalam proses penegakan hukum materil dalam perkara tindak pidana Korupsi ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Pembuktian terbalik dalam tindak pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui pembuktian terbalik di dalam proses penegakan hukum materil dalam perkara tindak pidana Korupsi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademisi

‘ Diharapkan dalam penelitian ini mampu menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literatur untuk menambah khazanah kepstakaan dibidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan juga nantinya dapat bermaafaat bagi praktisi hukum misalnya, Polisi, jaksa, dan hakim dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana korupsi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *straffbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. adapun istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut.⁵

- Prof. Moeljatno memakai istilah Perbuatan Pidana untuk kata delik. menurut beliau, kata Tindak lebih sempit cakupannya dari pada perbuatan. kata Tindak tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.
- E. Utrecht memakai istilah Peristiwa Pidana karan yang ditinjauan adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.

⁵ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, Hukum Pidana, Jakarta:Mitra Wacana Media hal.04

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

Strafbaar feit sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* adalah :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁶

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu strafbaar feit atau delict yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak di larang. perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

⁶ Ibid hal 06

Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :⁷

1. Perbuatan manusia (Positif atau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gested*)
3. melawan hukum (*onrechtmaatig*)
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verabnd stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toereningsvatoaar*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjectif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif :

- a) Perbuatan Orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjectif :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).
- c) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

⁷ Ibid hal 10-12

- a) Perbuatan (Manusia)
- b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal)
- c) bersifat melawan hukum (syarat materil)

unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

- 1) kelakukan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2.1.3 Jenis-Jenis Delik.

Terkait jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut :⁸

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crimen*. dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crimen* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *Mala in se* dan *mala in prohibita*. dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.

Van hamel dalam bukunya menyatakan :

“ Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakukan manusia dan suatu perwujudan dalam

⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2014, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis”

Mala Prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai suatu ketidak adilan. dapatlah dikatakan bahwa mala in prohibita diidentikan dengan pelanggaran. dalam kosa kata lain perbedaan *mala in se* dengan *mala in prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*. demikain pula dalam bahasa belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana kedalam *Misdrijf* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran). *Misdrijf* lebih mengarah kepada *rechtdelicten* (*mala in se*) sementara *overtrading* lebih mengarah kepada *wetsdelicten* (*mala prohibita*). sementara dalam kontek KUHP Indonesia, buku kedua dikualifikasikan sebagai kejahatan dan buku ke tiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

2) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’ itu sendiri. bahwa dalam isitilah perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. agar lebih muda dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitiberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitiberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi : “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

sementara contoh delik materil adalah pasal 338KUHP Yang menyatakan, “ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP dll. sementara delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan(kelalaian). contoh delik culpa yaitu : pasal 359 KUHP⁹

4) Delik Commissionis dan ommisionis.

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commissionis umumnya terjadi ditempat dan waktu pembuatan (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁰

sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.¹¹

⁹ Bambang Poernomo, 1982, “Asas-asas Hukum Pidana” Yogyakarta; ghlmia Indonesia. hal 99

¹⁰ Zainal Abidin Farid, 2009 “Hukum Pidana” Jakarta ; Sinar Grafika hal 177

¹¹ Tongat, 2009 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam pesfektif pembaharuan”, Malang ; UMM Press hal 146

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Korupsi

2.2.1 Pengertian Korupsi

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerjadasar yaitu *corrumper* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok.

Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan (M.D.J.A1 Barry, 1996:208) diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingandiri dan merugikan negara dan rakyat.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹²

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi:¹³

“ *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi)”

Selanjutnya ia menjelaskan:

¹² Evi Hartanti. 2009, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika. hlm:07

¹³ Ibid Halaman : 09

“ *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum)”

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah:

“ *electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment* (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan)”

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*:¹⁴

“ *Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others*” yang artinya“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan

¹⁴ Surachmin, dan Suhandi Cahaya, 2011, Strategi & Teknik Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika. hlm:10

kebenaran –kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran – kebenaran lainnya”.

Menurut Transparency International, korupsi merupakan:

“ korupsi sebagai perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”

2.2.2 Jenis–Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku KPK tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi7 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :¹⁵

A. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi2 bagian yaitu:

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK):

¹⁵ Op cit KPK, 2006 Halaman 19

(1)"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

(2)"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1)dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhan."

2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut ;

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan

denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

B. Suap –Menyuap

Suap –menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negei yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UUPTPK:

- a. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- c. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;
- d. Pasal 13 UU PTPK;
- e. Pasal 12 huruf a PTPK;
- f. Pasal 12 huruf b UU PTPK;
- g. Pasal 11 UU PTPK;
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;
- i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- j. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;
- k. Pasal 12 huruf c UUPTPK;
- l. Pasal 12 huruf d UU PTPK

C. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK. Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal –pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

- a. Pasal 9 UU PTPK;
- b. Pasal 10 huruf a UU PTPK;
- c. Pasal 10 huruf b UU PTPK;
- d. Pasal 10 huruf c UU PTPK.

D. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua)

bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

- a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itumemaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK;

b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK.

2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 UU PTPK.

E. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK;
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK;
- d. Pasal 7 ayat (2) UU PTPK;
- e. Pasal 12 huruf h UU PTPK;

F. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut;

” Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

G. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK, yang menentukan :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di dugabawa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.

2.3 Tinjauan Umum Pembuktian

2.3.1 Definisi Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainnya.¹⁶ Membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.

Menurut Yahya Harapap sebagimana dikutip dalam buku Eddy O.S Hiariej tidak memberikan definisi tentang hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur bagaimana alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁷

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 83.

¹⁷ Eddy O.S.Hiariej 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta:Penerbit Erlangga. hlm :04

Sementara Bambang Poernomo memberikan definisi hukum pembuktian sebagai sekumpulan aturan-aturan menegnai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang berkaitan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku pidana dan penegesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.¹⁸

Eddy O.S. Hiariej sendiri memberikan definisi tersendiri antara hukum pembuktian secara umum dan hukum pembuktian pidana. hukum pembuktian didefinisikan sebagai suatu ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi, alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai kepada penyampaiaan bukti dipengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. sementara hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.¹⁹

2.3.2 Parameter Pembuktian

Setidak-tidaknya ada enam hal terkait hukum pembuktian yaitu, *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum*. untuk lebih jelas dapat dilihat penjelasan satu persatu dibawah ini .²⁰

¹⁸ Ibid hlm 05

¹⁹ Ibid hlm : 05

²⁰ Ibid hlm. 15-17

Bewijstheorie

Bewijstheorie, teori hukum pembuktian yang digunakan sebagai dasar pembuktian oleh hakim. ada 4 teori pembuktian.

- 1) *Positif wettelijk bewijstheori* yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang dinyatakan dalam UU tanpa di sertai dengan keyakinan hakim.
- 2) *Coviction intime*, yang artinya keyakinan semata. artinya dalam penjatuhan putusan pengadilan, dasar pembuktianya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim, hakim tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dalam hati nuraninya dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.
- 3) *Coviction Raisonee*, adalah dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. disini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis.
- 4) *negatief wettelijk bewijstheori* yaitu dasar pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

Bewijsmiddelen

Bewijsmiddelen alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. mengenai apa saja yang menjadi alat bukti,

akan diatur dalam hukum acara. sementara dalam hukum cara pidana di Indonesia alat butki yang diakui pengadilan sama dengan alat butki yang banyak diakui atau digunakan dibanyak Negara.

Bewijsvoering

Bewijsvoering diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. bagi Negara-negara yang cenderung menggunakan *Due Proces Model* dalam sistem peradilan pidananya, *bewijsvoering* ini cukup mendapatkan perhatian, dalam due process model, Negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang disebut dengan istilah *unlawfull legal evidence*. *Bewijsvoering* ini semata-mata menitibatkan pada hal-hal yang bersifat formalistik. konsekuensi selanjutnya sering kali mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada.

Bewijslast

Bewijslast atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. dalam hukum positif asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR, Pasal 283 RB dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada

suatu peristiwa. hal ini berdasarkan asas *actori incumbit probation*, siapa yang menggugat, maka dia lah yang membuktikan.

Bewijskracht

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbukti ny suatu dakwaan. penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang lain. kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak.

Bewijs minimum

Bewijs minimum, adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. dalam konteks hukum cara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.

2.4 Pembuktian Terbalik / Pembalikan Beban Pembuktian

Perlu kita ketahui bahwa istilah yang benar bukanlah “pembuktian terbalik”, akan tetapi “pembalikan beban pembuktian”. Hal ini sebagaimana dijelaskan M. Akil Mochtar dalam bukunya yang berjudul Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (hal. 129). Menurut Akil mengutip pendapat Andi Hamzah, istilah system pembuktian terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah

dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Di dalam buku tersebut lebih lanjut ditulis bahwa :

“Istilah ini (pembuktian terbalik, ed.) sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai *Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal Burden of Proof* yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi “Pembalikan Beban Pembuktian.”

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formal di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan atas “praduga tak bersalah”.

Hal demikian juga dikatakan M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Di dalam hal. 274, Yahya menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Mengenai beban pembuktian, Akil (ibid, hal. 130) lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam hal adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu dapat diletakkan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada terdakwa. Akil kemudian mengutip pendapat Paul C. Giannelli dalam bukunya yang berjudul *Understanding Evidence* (hal. 43), yang menyatakan

bahwa beban pembuktian dialokasikan atas dasar 3P, yaitu *Policy*, *Possession of Evidence*, dan *Probabilities* (Kebijakan, Penguasaan bukti, dan Probabilitas). Convenience kadang ditambahkan sebagai faktor ke empat. Lebih lanjut Akil menulis:

“*Possession of evidence* (penguasaan bukti) merujuk kepada lebih besarnya akses salah satu pihak atas informasi. Konsep ini diilustrasikan oleh pembelaan-pembelaan yang dinyatakan (affirmative defenses) seperti self-defense (bela diri) dan insanity (ketidakwarasan). Dalam kedua situasi tersebut, terdakwa adalah dalam suatu kedudukan yang lebih baik untuk tampil ke depan dengan alat bukti oleh karena akses superiornya untuk membuktikan, contohnya penguasaan barang bukti”.

“*Probabilities* (Probabilitas) yang artinya suatu estimasi kasar mengenai bagaimana karakteristik tentang sesuatu hal itu di dunia ini, sebagai contoh adalah bahwa “kebanyakan orang adalah waras, tidak gila.” Sebagai tambahan, alasan-alasan kebijakan (*policy*) kerap mendasari alokasi beban pembuktian.”

Jadi pada dasarnya, pembalikan beban pembuktian adalah peletakan beban pembuktian yang tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada terdakwa.

Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), tetapi yang diterapkan dalam UU Tipikor adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang. Sistem

pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dijelaskan dalam penjelasan UU Tipikor tersebut, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dapat kita lihat dalam Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor:

Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor


“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Selain di dalam UU Tipikor, sistem pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2.5 Kerangka Pikir.



2.6 Definisi Operasional

1. Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu strafbaar feit atau delict yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.
2. Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3. Hukum Pembuktian sebagai sekumpulan aturan-aturan menegnai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang berkaitan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku pidana dan penegesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
4. pembalikan beban pembuktian adalah peletakan beban pembuktian yang tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada terdakwa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Salah satu faktor penting dalam karya tulis terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk mengelolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal, adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum emperis atau sosiologi untuk pengumpulan data yang dibutuhkannya.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).

Senjata dan amunisi yang dipergunakan oleh ilmu hukum memasuki wilayah keilmuan lainnya, adalah norma (*norm*) dan aturan (*rule*), sehingga dikatakan wilayah hukum sangat luas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum uang dihadapi.²¹

3.2 Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Analisis hukum terhadap Pembuktian terbalik dalam tindak pidana Korupsi.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diperlukan dalam suatu penelitian hukum yaitu untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²²

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autuoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

²¹ *Ibid* , hlm.93

²² *Ibid* , hlm.141

Bahan Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat atas isu hukum yang relevan dengan topik penelitian.²³

3.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun sumber bahan non hukum , internet kamus-kamus non hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.²⁴

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kepustakaan (*library research*), dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik ini seperti : buku-buku hukum, makalah hukum, artikel dan bahan penunjang lainnya.

3.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian proposal ini adalah deskriptif Normatif , yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas

Pada penelitian hukum ,dilakukan langkah-langkah berikut:²⁵

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid* ,hlm.143-144

²⁵ *Ibid* , hlm.171

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan sekaligus mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
 1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi ;
 2. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;
 3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
 4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan .

Langkah – langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskrifit dan terapan. Berdasarkan hal tersebut , maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam penulisan penelitian ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Pembuktian Terbalik Pembuktian terbalik dalam tindak pidana Korupsi

4.1.1 Pembuktian Terbalik Oleh Penuntut Umum.

Perlu dipahami bahwa jika perkara korupsi tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, tidak mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan tidak menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Maka biasanya penuntutan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan RI. Kewenangan Kejaksaan RI dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak berbeda jauh dengan kewenangan Kepolisian RI di bidang penyelidikan dan penyidikan, yakni melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditangani oleh KPK.. Berkas penyidikan perkara korupsi yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum selanjutnya akan diproses dalam bentuk menyerahkan berkas tersebut ke pengadilan dan meminta pengadilan menyidangkan perkara korupsi yang berkasnya sudah lengkap tadi.

Masalah pembuktian diatur secara tegas dalam Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Martiman Prodjohamidjojo ²⁶ menyebutkan bahwa “sistem hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu

²⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009.

keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, serta saling pengaruh-mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan”.

Hukum Acara Pidana Indonesia mengatur sistem pembuktian yang *negatief wettelijk stelsel*, artinya hakim di dalam memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah dan ia berkeyakinan atas alat bukti tersebut.

Pasal 183 KUHAP Menyebutkan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Pada kasus pidana pada umumnya yang dibebani untuk membuktikan di pengadilan adalah jaksa sedangkan pada kasus tindak pidana korupsi selain dibuktikan oleh jaksa juga terdakwa berhak membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan pembuktian terbalik.

4.1.2 Beban Pembuktian Oleh Terdakwa.

Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang tergolong *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa sehingga untuk memberantasnya diperlukan instrument hukum yang luar biasa pula (*extraordinary legal instrument*). berangkat dari hal tersebut kemudian diundangkanlah Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti UU No.3 Tahun 1971 yang dianggap tidak relevan lagi dalam penanganan tindak pidana Korupsi sehingga undang-undang yang baru tersebut memuat hal-hal baru yang dan memperluas beberapa pengertian dalam instrument hukum salah satunya adalah sistem pembuktian terbalik.

Dasar lahirnya konstruksi beban pembuktian terbalik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia pada awalnya dilatarbelakangi dari problem penegakan hukum dalam kasus korupsi. Karena korupsi kerap dilakukan secara sistematis, terencana oleh oknum yang berpendidikan, birokrat dan pengusaha yang secara politis dan ekonomi amat kuat, sehingga gampang mempengaruhi jalannya proses peradilan. Akibatnya, pembuktian kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sulit dilakukan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, salah satu upayanya adalah memformulasikan ulang pemenuhan beban pembuktian dalam proses peradilan yang dilakukan aparat penegak hukum, yakni dengan mengenalkan system beban pembuktian terbalik yang seimbang.

penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini sebagai realitas yang tidak dapat di hindari, khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dari yang berkaitan dengan asas *Non self icrimination* dan *persumption of innocence*. Apabila terjadi, inilah yang di katakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian berpotensi untuk terjadinya pelanggaran HAM ²⁷.

²⁷ Ibid Hlm. 52.

Sedangkan dalam pandangan Hasnawati ²⁸ “Pembalikan beban pembuktian terhadap delik atau semua rumusan tindak pidana korupsi sungguh tidak dapat diterima, karena sangat jelas sistem ini akan melakukan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak prinsipiil terdakwa. Bawa sebagai suatu ketentuan khusus, sudah cukuplah menjadi minimalisasi hak-hak terdakwa dan bukan serta tidak diharapkan adanya eliminasi hak tersebut”.

Lebih lanjut beliau menilai bahwa minimalisasi penghargaan hak-hak tersebut atas diberlakukannya delik baru tentang pemberian yang berkaitan dengan perbuatan “suap” bukan terhadap semua delik-delik yang ada dalam rumusan ketentuan Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Sehingga dengan melihat penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa frasa “terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang” yang dapat diberlakukan pada saat UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan atas *Lex Posteriori derogat legi lex Priori* berubah menjadi Pembuktian Terbalik atau pembalikan beban pembuktian sejak di adakannya perubahan UU No. 31 tahun 1999 oleh UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini dapat kita lihat dengan di hilangkannya kata “terbatas dan berimbang”

Padahal jika kita merujuk kepada penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik yang digunakan adalah bersifat terbatas dan berimbang yakni, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istrinya, atau suami, anak, dan harta benda setipa orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.²⁹

Sementara dalam pandangan Martiman Prodjohamidjojo ³⁰ menyatakan “Perkara berimbang dikatakan lebih tepat sebagai sebanding, dilukiskan sebagai/berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harat benda sebagai output.” Dengan demikian berimbang dapat diartikan kesebandingan antara penghasilan dengan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kata berimbang juga dapat diartikan sebagai pembagian beban pembuktian antara Jaksa Penuntut Umum dengan pembuktian oleh terdakwa. Kata terbatas berarti apabila terdakwa dapat membuktikn dalilnya bahwa ia tidak melakukan tindak tindak pidana korupsi, maka penuntut umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, Sehingga pembuktian terbalik secara murni dapat

²⁹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti UU No.3 Tahun 1971

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999),Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung. hlm:108

diterapkan. Dalam UU ini ketentuan Pasal 37 UU No 31 Tahun 1999 dirubah rumusannya menjadi dua pasal yakni Pasal 37 dan Pasal 37 A UU No. 21 Tahun 2001. Tidak terdapat banyak perubahan dalam perubahan Pasal 37 ini. Dalam penjelasan pasal 37 dikatakan bahwa pasal ini sebagai konsekuensi berimbang diterapkannya pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*).

Berdasarkan hal tersebut menurut hemat penulis seringkali dalam hal pembuktian tindak pidana korupsi dimana ketika pembuktian terbalik diterapkan dan terdakwa tidak dapat membuktikan perolehan harta kekayaannya seringkali menjadi acuan atau petunjuk bagi hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan gambaran dari terdakwa yang tidak dapat membuktikan perolehan harta yang dimilikinya yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana korupsi, padahal jelas dalam pasal 37 A ayat (2) disebutkan bahwa apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal kekayaannya maka Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sehingga disini sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbanglah yang kembali digunakan.

Di tinjau dari aspek penerapannya, tujuan penerapan Pembalikan beban pembuktian yang ada di dalam sistem pembuktian korupsi sesuai dengan UUP Tindak Pidana korupsi mencakup empat aspek, yakni :

- 1) Pembalikan beban pembuktian di laksanakan pada proses persidangan,

- 2) Pembalikan beban pembuktian di tujuhan untuk mengetahui asal usul penerimaan gratifikasi, apakah mempunyai hubungan dengan tugas dan kewajiban dari terdakwa atau tidak
 - 3) Pembalikan beban pembuktian di kenakan pada penerima gratifikasi yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut ke pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 - 4) Ketidak seimbangan antara harta benda dan sumber penerimaan terhadap harta benda yang belum di dakwakan, akan tetapi terungkap di persidangan dan harta benda tersebut juga di duga berasal dari tindak pidana korupsi. Selain di dalam UUP Tipikor, Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi diatur puladalam Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang di ratifikasi menjadi Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003) khususnya terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (8) yang menyebutkan;
- “ negara-negara pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan untuk seorang pelanggar menerangkan sumber yang sah dari hasil-hasil yang di duga berasal dari tindak pidana atau kekayaan lain yang di kenakan penyitaan, sejauh syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum Nasional mereka dan konsisten pula dengan sifat proses yudisian dan proses peradilan lainnya ”

Sehingga dalam melakukan Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, perlu dianut dua teori pembuktian, yaitu Teori Beban Yang dianut Oleh Terdakwa dan Teori Negatif menurut Undang-Undang yang dianut oleh Penuntut Umum atau biasa atau biasa disebut dengan

Teori Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas Dan Berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan lebih lanjut tentang kedua teori tersebut.

1. Teori Bebas Yang dianut oleh terdakwa.

Teori bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam penjelasan umum, serta berwujud dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dapat digunakan sebagai hal yang tidak menguntungkan dirinya
- 3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan seluruh harta benda isteri atau suami, anak, dan setiap badan atau koorporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan
- 4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan ayat (3) dan (4), Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

2. Teori Negatif

Sedangkan teori negatif menurut undang-undang tercermin tersirat dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“ Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya mempunyai dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Dalam sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, keterangan yang diberikan terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah tidak dapat dijadikan bukti keterangan terdakwa, sedangkan dalam pembuktian terbalik murni dalam pasal 37 UU No. 21 Tahun 2001, keterangan terdakwa dapat dijadikan dasar pengambilan putusan oleh Hakim. Akan tetapi mengingat ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka keterangan yang diberikan dimuka persidangan tersebut adalah sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Walaupun dalam ketentuan pasal 189 ayat (4) menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup.

Dalam menjatuhkan putusannya Hakim selain menggunakan dasar-dasar hukum, dan landasan filosofis, maka nilai-nilai yang ada di masyarakat juga dapat dijadikan dasar hukum. Mengingat dalam ketentuan pasal 27 UU No. 4 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan :

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengalii, mengikuti dan memahami nilai hukum yang berlaku di masyarakat”.

Peranan sistem pembuktian terbalik dalam penjatuhan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi akan semakin berpengaruh karena sesuai dengan pendapat Evi Hartati SH yang mengatakan “dalam pemeriksaan tindak pidana khusus korupsi digunakan aturan khusus dan serta lembaga yang khusus pula.

4.2 Pembuktian Terbalik Di Dalam Proses Penegakan Hukum Materil Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pada tahapan pembuktian terdapat kekhususan yaitu adanya pembebasan pembuktian oleh Terdakwa serta perluasan menyangkut alat bukti petunjuk yang di gunakan yang di luar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Proses pembuktian merupakan hal yang sentral di dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang sesuai dengan apa yang di dakwakan oleh Penuntut Umum. Pengajuan alat bukti merupakan salah satu tahapan didalam pemeriksaan sidang pengadilan, yang selain mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, juga mengacu kepada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga alat bukti yang digunakan untuk membuktikan perkara Tindak Pidana Korupsi, selalu menggunakan alat bukti yang limitatif yang telah disebutkan didalam KUHAP yaitu pasal 183 ayat (1), juga menggunakan alat bukti yang disebutkan didalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dasar yuridis hal ini dapat kita lihat pada pasal 26 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah memahami dengan cermat kalimat dalam pasal 26 huruf UU Pemberantasan Tipikor tersebut, untuk memperoleh alat bukti petunjuk, selain alat bukti yang di sebutkan di dalam pasal 188 ayat (2) “ Khusus untuk tindak pidana

Korupsi juga dapat di peroleh dari bukti lain” dari kalimat itu dengan penggunaan penafsiran atau interpretasi gramatikal, dapat kita menarik kesimpulan selain di peroleh dari alat bukti keterangan saksi, Surat dan keterangan terdakwa, Alat bukti tindak pidana korupsi juga dapat di peroleh dari informasi dan dokumen, Hal ini menunjukkan kedudukan informasi dan dokumen sebagai pembentuk petunjuk sebagaimana di sebutkan pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sederajat dengan alat bukti keterangan saksi, Surat dan keterangan terdakwa di dalam membentuk alat bukti petunjuk atau dengan kata lain informasi dan dokumen saja sudah cukup untuk membentuk alat bukti petunjuk tanpa alat bukti yang lain baik itu keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa.

Pembuktian terbalik di dalam proses penegakan hukum materil dalam perkara korupsi akan penulis uraikan dalam contoh kasus **Anas Urbaningrum** sebagaimana dalam Putusan Nomor: 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST dimana dalam uraian dakwaannya, JPU menyebutkan Anas berupaya menyembunyikan asal-usul uang yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi, dalam bentuk aset rumah dan bangunan. Sebanyak 20,8 milyar lebih yang digunakan oleh terdakwa untuk membayarkan pembelian tanah dan bangunan patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi, jelas JPU yang dipimpin oleh Yudi Kristiana. JPU menyebutkan aset berupa rumah dan bagunan tersebar di kawasan Jakarta Timur dan juga di Daerah Istimewa Yogyakarta DIY, yang diatasnamakan dirinya dan mertuanya. Jaksa menyebutkan selama menjadi anggota DPR sejak Oktober 2009-

Agustus 2010, Anas memperoleh gaji sebesar RP 194 juta lebih, dan tunjangan RP339 juta, dan secara formal tidak memiliki penghasilan lain diluar gaji.

Dalam dakwaan jaksa, Anas juga diduga menerima gratifikasi berupa satu unit mobil Toyota Harier senilai Rp670 juta dan satu unit mobil Vellfire senilai Rp735 juta, dari pengurusan proyek melalui Permai Group. Dalam persidangan juga diungkapkan menerima uang sebesar Rp487 juta dari kegiatan survei pemenangan kongres Partai Demokrat pada 2010 lalu. Serta uang RP 116 milliar dan US\$5,2 juta. Jaksa menyebutkan uang tersebut diduga berasal dari proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN. Jaksa menyebutkan uang yang diperoleh Anas, sebagian disimpan di Permai Group untuk digunakan sebagai dana pemenangan untuk posisi Ketua Partai Demokrat.

Dalam kasus penerimaan gratifikasi ini, Anas didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia juga didakwa melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 UU No.15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang, *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP.

Berkaitan dengan Pembuktian terbalik sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa Pembuktian terbalik sebagaimana dalam rumusan Pasal 37 UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi:

Ayat 1: Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi

Ayat 2: Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah (dakwaan tidak terbukti).

Dalam perkara ini pembalikan beban pembuktian pada delik gratifikasi dan suap, sebagaimana dalam pasal 12B UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diperbaiki dengan UU nomor 20 tahun 2001. Terhadap gratifikasi, pihak penerima tanpa menunggu adanya tuntutan dari penuntut umum, yang bersangkutan wajib dalam waktu 1 bulan melaporkan kepada KPK dan menjelaskan asal muasal pemberian tersebut. Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi ditujukan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang memiliki kewenangan yang melekat pada jabatannya. Sedangkan pembalikan beban pembuktian berkenaan dengan proses pembuktian kesalahan terdakwa di depan persidangan bukanlah bersifat pembalikan beban pembuktian yang murni atau absolut, melainkan pengalihan/pergeseran beban pembuktian.

Hal ini dikarenakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa, kewajiban membuktikan tetap berada pada penuntut umum, sedangkan terdakwa hanya berkewajiban menjelaskan tentang asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya. Dengan kata lain, penerapan pembalikan beban pembuktian haruslah didahului oleh proses hukum, yaitu penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Terdakwa secara normatif dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta bendanya bukanlah diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Di samping kekhususan di dalam hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi tersebut, hukum pembuktian tindak pidana korupsi memuat pula berbagai ketentuan lain. Menyangkut hal tersebut, Firman Wijaya menuliskan pendapatnya sebagai berikut :³¹

- 1) Tentang tindak pidana dalam hal berlakunya beban pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum atau Penasehat Hukum atau keduaduanya. Misalnya, beban pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa dalam hal korupsi suap menerima gratifikasi, jika nilai Rp. 10 juta atau lebih ada pada terdakwa, dan bila kurang Rp. 10 juta beban pembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Tentang untuk kepentingan apa beban pembuktian itu di berikan pada satu pihak Seperti pada sistem terbalik, untuk membuktikan mengenai harta benda yang belum di dakwakan, terdakwa wajib membuktikan bukan hasil korupsi, ditujukan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta yang belum di dakwakan. Berhasil atau tidaknya tergantung kepada terdakwa membuktikan tentang sumber harta benda yang belum di dakwakan tersebut.
- 3) Walaupun hanya sedikit, hukum pembuktian khusus korupsi juga memuat tentang cara membuktikan. Seperti pada sistem pembuktian semi terbalik mengenai harta benda yang di duga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang di dakwakan. Dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuktikan bahwa kekayaannya, kekayaan isteri atau suami atau

³¹ Firman Wijaya, Peradilan Korupsi Teori dan Praktik, penaku bekerjasama dengan Maharini Press, Jakarta,2008, hlm. 87 -88.

anaknya dan lain-lain yang sesuai dengan sumber penghasilannya atau sumber tambahan kekayaannya. Atau dalam hal terdakwa membuktikan harta benda yang belum di dakwakan adalah bukan hasil korupsi di lakukan dalam pembelaannya.

- 4) Tentang akibat hukum dari apa yang diperoleh dari hasil pembuktian dari pihak-pihak yang di bebani pembuktian. Seperti hakim akan menyatakan dakwaan sebagai tidak terbukti dalam hal terdakwa dapat membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam sistem pembebasan pembuktian terbalik. Tentu diikuti dengan pembebasan terdakwa. Atau dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang belum di dakwakan bukan

Sistem pembalikan terbalik pertama kali di perkenalkan oleh negara-negara dengan sistem Anglo-Saxon, dan bukan negaranegara penganut sistem eropa kontinental seperti halnya Indonesia yang menganut sistem eropa kontinental, hal ini di sampaikan oleh Lilik Mulyadi³² di dalam tulisannya :

“Secara kronologis pembuktian terbalik bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon terbatas pada ‘*certain case*’ khususnya terhadap tindak pidana ‘*gratification*’ atau pemberian yang berkorelasi dengan ‘*bribery*’

Senada dengan Lilik Mulyadi, Indriyanto Seno Adji³³, menyatakan dalam tulisannya :

³² <http://www.tokohindonesia.com/publik> asi/article/332-opini/2403-pembalikan-bebanpembuktian. diakses tanggal 21 maret 2020

³³ Indriyanti Seno Adji, 2006, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji, Jakarta. Hlm. 106.

“Sistem pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden proof*) merupakan sistem pembuktian yang di pergunakan bagi negara-negara anglo-saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka ‘*certain cases*’ atau kasus-kasus yang bersifat khusus atau tertentu/spesifik.

selain hal tersebut di atas, Indriyanto Seno Adji, juga menyatakan di dalam tulisannya :

Pembuktian terbalik merupakan penyimpangan asas umum (*reserve Burden of Proof atau Omkering van het Bewijslast*) hukum pidana yang menyatakan bahwa barang siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutannya. Dalam hal pembuktian terbalik terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, jika tidak dapat membuktikannya maka ia di anggap bersalah. Sebagai penyimpangan maka asas ini hanya di terapkan terhadap perkara-perkara tertentu (*cartein cases*), yaitu yang berkaitan dengan delik korupsi khususnya terhadap delik baru tentang pemberian (*gratification*) dan yang berkaitan dengan penyuapan (*bribery*)³⁴

³⁴ Op cit Indriyanto Seno Adji, 2009. hlm:52

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1) Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi diterapkan dua jenis sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 dan KUHAP. Kedua teori ini menerapkan Hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dan menggunakan sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negative Wettelijk Overtuwing*).
- 2) Pembuktian terbalik di dalam proses penegakan hukum materil dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tidak menerapkan teori pembalikan beban pembuktian murni (*zivere oms keering bewijstlast*), tetapi teori pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang yakni mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta benda setiap orang atau koorporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dengan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

5.2 Saran

1. Agar kiranya Hakim dalam menentukan terdakwa bersalah berdasarkan pembalikan beban pembuktian diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang agar dapat menjadi dasar keyakinan Hakim di dalam menjatuhkan putusan sehingga implementasi sistem pembuktian tidak hanya retorika politis saja.
2. Diharapkan juga agar kiranya Dalam sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang pembuktian terdakwa tidak dapat dijadikan dasar penghukuman, karena JPU masih wajib membuktikan dakwaannya, meskipun sistem pembuktian terbalik sebagai suatu aturan khusus sangat memungkinkan mempengaruhi penjatuhan putusan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1986, **Kamus Hukum**, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Bambang Poernomo, 1982, **Asas-asas Hukum Pidana**. Yogyakarta; ghlmia Indonesia
- Burhan. 2001 **Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer**, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bambang Suggono.2015, **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2003, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Barda Nawawi Arief, 2006 . **Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)**, Jakarta, Raja Grapindo Persada
- Evi Hartanti. 2009, **Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, **Prinsip-prinsip Hukum Pidana**. Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka
- Frans Maramis, **Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia**, Jakarta:Rajawali Pers,2012, Ed ke-1,
- Indriyanti Seno Adji, 2006, **Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian**, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji, Jakarta. Hlm. 106.
- Jupri, 2016, **KPK dan Korupsi Kekuasaan**" Pusat Kajian Inovasi pemerintahan dan kerjasama anatar daerah.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, **Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi** (Jakarta: KPK, 2006),
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris**, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, **Hukum Pidana**. Jakarta:Mitra Wacana Media

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, **Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)**, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung. hlm:108

Suratman & Philips Dillah, 2013, **Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum**, Bandung: Alfabeta

Teguh Prasetyo, 2010, “**Hukum Pidana**”, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada

Tongat, 2009. **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam pesrfektif pembaharuan**, Malang ; UMM Press

Zainal Abidin Farid, 2009. **Hukum Pidana**. Jakarta ; Sinar Grafika

Fani Fadila Rotinsulu, Tinjauan Yuridis tentang Pembuktian Terbalik menegenai pengembalian Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 2, tahun 2014

Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: KPK, 2006)

<https://core.ac.uk/download/pdf/83869109.pdf> (diakses 08 oktober 2019)
<http://www.tokohindonesia.com/publikasi/article/332-opini/2403-pembalikan-bebanpembuktian>. diakses tanggal 21 maret 2020

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


RIWAYAT HIDUP

Nama : Riskar Djafar
NIM : H. 11. 16.010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Ternate, 01 September 1998
Nama Orang Tua
- Ayah : Masri Djafar
- Ibu : Acin Robot
Saudara (Adik) : Djihan Aninda Putri Djafar



Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2004-2010	SDN INPRES YOUTEFA	Kota Jayapura	Berijazah
2	2010-2013	SMP N. 1 Sangkub	Kab. Bolangmongondow Utara	Berijazah
3	2013-2016	SMA N. 2 Gorontalo	Kota. Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	Gorontalo	Berijazah



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I
 UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
 FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
 Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
 Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

: 002/FH-UIG/VI/2020

: -

Balasan Surat Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Djamaris Machmud, S.H., M.H.

NIDN : 9909924950

Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Riskar Djafar** Nim : **H1116010**, Judul : Tinjauan Yuridis
 Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan
 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 02 Juni 2020


Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
 Universitas Ichsan Gorontalo,


H. DJAMARIS MACHMUD, S.H., M.H.

NIDN : 9909924950

Embusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UNISAN Gorontalo
3. Ybs
4. Arsip



RISKAR DJAFAR_JURIDIC REVIEW OF THE EVIDENCE OF CORRUPTION CRIMINAL ACTION

ORIGINALITY REPORT

32 %

SIMILARITY INDEX

30 %

INTERNET SOURCES

8 %

PUBLICATIONS

20 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | media.neliti.com | 7 % |
| 2 | repository.unhas.ac.id | 6 % |
| 3 | ojs.unud.ac.id | 2 % |
| 4 | msdatuan.wordpress.com | 2 % |
| 5 | www.scribd.com | 1 % |
| 6 | repositori.uin-alauddin.ac.id | 1 % |
| 7 | Submitted to Sriwijaya University
Student Paper | 1 % |
| 8 | id.berita.yahoo.com | 1 % |
| 9 | suduthukum.com | |

	Internet Source	1 %
10	parismanalush.blogspot.com Internet Source	1 %
11	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1 %
12	acch.kpk.go.id Internet Source	1 %
13	repository.unej.ac.id Internet Source	1 %
14	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
15	lpkni-kota.blogspot.com Internet Source	1 %
16	makalah-hukum-pidana.blogspot.com Internet Source	1 %
17	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
18	issuu.com Internet Source	<1 %
19	Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019	<1 %

20	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
21	hendriesipahutar.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
23	kitabpidana.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	Nur Atnan. "FENOMENA KORUPSI PEJABAT PUBLIK DI JAWA BARAT", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014 Publication	<1 %
25	docobook.com Internet Source	<1 %
26	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
27	jurnal.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
29	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %

[Exclude quotes](#)

On

[Exclude matches](#)

• 25 works

[Exclude bibliography](#)

On